



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA WARUNG INTERNET

BUPATI KUDUS,

imbang :

- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha warung internet agar terwujud kegiatan warung internet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat perlu mengatur pengelolaan Warung Internet di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet;

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
5. Warung Internet atau dengan nama apapun yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi Informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
9. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
10. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
11. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

13. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
14. Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
15. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
16. Sistem operasi *open source* adalah system pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).
17. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. Kamera CCTV (*closed circuit television*) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.
20. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
23. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

24. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha Warnet agar terwujud pelayanan jasa internet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat yang mengakses informasi dan komunikasi melalui jasa internet.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha Warnet, yang meliputi :

- a. klasifikasi Warnet;
- b. standarisasi kelayakan Warnet;
- c. perizinan Warnet; dan
- d. pengawasan Warnet.

BAB IV

KLASIFIKASI WARNET

Pasal 5

- (1) Warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Warnet Golongan Kecil;
 - b. Warnet Golongan Menengah; dan
 - c. Warnet Golongan Besar.
- (2) Warnet Golongan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warnet yang menyewakan sampai dengan 10 (sepuluh) komputer.
- (3) Warnet Golongan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Warnet yang menyewakan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) komputer.
- (4) Warnet Golongan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Warnet yang menyewakan lebih dari 20 (dua puluh) komputer.

BAB V

STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 6

- (1) Setiap Warnet harus memenuhi Standarisasi Kelayakan Warnet.
- (2) Standarisasi Kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan;
 - c. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - d. aspek penataan tempat dan ruangan.
- (3) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. penggunaan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. penggunaan perangkat lunak/program komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. penyimpanan dokumen elektronik dalam perangkat komputer dijaga agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. penyediaan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan
 - e. penyediaan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet yang akuntabel.
- (4) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
 - b. penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan terhindar dari bahaya arus pendek;
 - c. penyediaan kamar toilet berserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman; dan
 - d. penyediaan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar.
- (5) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. pencegahan penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- b. peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan Internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
 - d. pelarangan penggunaan internet bagi pelajar/berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah; dan
 - e. peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, menggunakan minuman keras atau narkoba, dan/atau hukum yang berlaku di Indonesia.
- (6) Aspek penataan tempat dan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
- a. Bangunan tempat kegiatan usaha Warnet harus memenuhi syarat bangunan yang kokoh, aman, sehat dan nyaman;
 - b. pelarangan menyelenggarakan Warnet dalam bentuk ruangan tertutup model kamar dan/atau menggunakan tirai;
 - c. penggunaan sekat pembatas untuk Warnet yang menggunakan kursi, ukuran sekat paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dari permukaan lantai;
 - d. penggunaan sekat pembatas untuk Warnet yang tidak menggunakan kursi, ukuran sekat paling tinggi 80 cm (delapan puluh centimeter) dari permukaan lantai;
 - e. penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - f. pengaturan sirkulasi udara dan penyediaan ruangan yang sehat dan bersih;
 - g. penyediaan dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet yang menyewakan jumlah komputer lebih dari 20 (dua puluh) buah;
 - h. pemasangan tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan
 - i. pemasangan petikan surat keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.

BAB VI PERIZINAN WARNET

Bagian Kesatu Permohonan Izin Warnet

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Warnet wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan izin dan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.
- (3) Guna kelancaran pemeriksaan Izin Warnet dibentuk Tim Pemeriksa Izin Warnet pada SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Warnet diajukan kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. foto copy SIUP;
 - c. foto copy TDP;
 - d. foto copy IMB;
 - e. foto copy Izin Gangguan;
 - f. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. data jumlah komputer yang disewakan;
 - i. daftar tenaga kerja; dan
 - j. denah lokasi usaha.
- (2) Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6).

- (3) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet memberikan persetujuan, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan Izin Warnet.
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet tidak memberikan persetujuan, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan Izin Warnet.
- (6) Terhadap pemohon Izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Izin Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 10

Masa berlaku Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Perpanjangan dan Perubahan Izin Warnet

Pasal 11

- (1) Perpanjangan Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum Izin habis masa berlaku.
- (2) Perubahan Izin Warnet diajukan kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan apabila terjadi perubahan klasifikasi Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Keputusan Perpanjangan dan Perubahan Izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan izin dan dokumen yang dipersyaratkan lengkap dan benar.

Pasal 12

- (1) Syarat Perpanjangan Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;dan
 - b. foto copy Izin Warnet lama;
- (2) Syarat Perubahan Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. foto copy Izin Warnet lama; dan
 - c. data jumlah computer yang disewakan.

- (3) Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ ruangan dan sarana/ prasarana warnet.
- (4) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet memberikan persetujuan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet.
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet tidak memberikan persetujuan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet.
- (6) Terhadap pemohon perpanjangan atau perubahan Izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali perpanjangan atau perubahan Izin Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Izin Warnet Baru

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan IMB dan/atau Izin Gangguan, Pemegang Izin Warnet harus mengajukan permohonan Izin Warnet Baru.
- (2) Tata cara permohonan dan penerbitan Izin Warnet baru berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 14

Pemegang Izin Warnet dilarang :

- a. menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi;
- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi.

Bagian Keenam
Pencabutan Izin Warnet

Pasal 15

- (1) Izin Warnet dicabut apabila :
 - a. atas permintaan pemegang izin;

- b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 ;
 - d. terjadi peralihan hak kepemilikan;
 - e. terjadi perubahan fungsi tempat usaha;
 - f. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
 - g. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - h. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban / penegakan Peraturan Daerah.
 - (4) Pemegang izin yang tidak mengindahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan ketiga dikenakan pencabutan izin.
 - (5) Jangka waktu pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya selang waktu peringatan ketiga.
 - (6) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENUTUPAN WARNET

Pasal 16

Pengawasan Warnet dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan Daerah dengan melibatkan SKPD yang terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14, Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan Daerah berwenang untuk menutup Warnet.
- (2) Penutupan Warnet dilakukan dengan pemasangan segel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Warnet yang ditutup tidak boleh menjalankan usaha dan/atau merusak segel.
- (4) Penutupan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Warnet.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap penyelenggaraan usaha Warnet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO